



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR : 48/PP.04.1-Kpt/6503/2023  
TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
SELISUN, KELURAHAN NUNUKAN SELATAN, KELURAHAN MANSAPA DAN  
KELURAHAN TANJUNG HARAPAN KECAMATAN NUNUKAN SELATAN  
KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Selisun, Kelurahan Nunukan Selatan, Kelurahan Mansapa dan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SELISUN, KELURAHAN NUNUKAN SELATAN, KELURAHAN MANSAPA DAN KELURAHAN TANJUNG HARAPAN KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Selisun, Kelurahan Nunukan Selatan, Kelurahan Mansapa dan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan

Umum Serentak Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Nunukan

Pada tanggal 01 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR: 48/PP.04.1-Kpt/6503/2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
SELISUN, KELURAHAN NUNUKAN  
SELATAN, KELURAHAN MANSAPA DAN  
KELURAHAN TANJUNG HARAPAN  
KECAMATAN NUNUKAN SELATAN  
KABUPATEN NUNUKAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SELISUN, KELURAHAN NUNUKAN  
SELATAN, KELURAHAN MANSAPA DAN KELURAHAN TANJUNG HARAPAN KECAMATAN NUNUKAN SELATAN  
KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	ARIEF RACHMADI, S.STP	LAKI-LAKI	NUNUKAN SELATAN	SELISUN	Sekretaris PPS
2.	MUHARRAM ERWIN SETIAWAN	LAKI-LAKI	NUNUKAN SELATAN	SELISUN	Staf Sekretariat PPS
3.	FATIMAH J	PEREMPUAN	NUNUKAN SELATAN	SELISUN	Staf Sekretariat PPS
4.	KELIK SUHARYANTO, S.Sos	LAKI-LAKI	NUNUKAN SELATAN	NUNUKAN SELATAN	Sekretaris PPS
5.	HASRUL, S.P	LAKI-LAKI	NUNUKAN SELATAN	NUNUKAN SELATAN	Staf Sekretariat PPS
6.	DARSINAH	PERMEPUAN	NUNUKAN SELATAN	NUNUKAN SELATAN	Staf Sekretariat PPS

7.	AKHMAD MULIADI, S.STP	LAKI-LAKI	NUNUNKAN SELATAN	MANSAPA	Sekretaris PPS
8.	HJ. KURNIA HAFNA	PEREMPUAN	NUNUNKAN SELATAN	MANSAPA	Staf Sekretariat PPS
9.	NAOMI, S.IP	PEREMPUAN	NUNUNKAN SELATAN	MANSAPA	Staf Sekretariat PPS
10.	LUKMANSYAH, S.AP	LAKI-LAKI	NUNUNKAN SELATAN	TANJUNG HARAPAN	Sekretaris PPS
11.	ACHMAD SUSANTO, SE	LAKI-LAKI	NUNUNKAN SELATAN	TANJUNG HARAPAN	Staf Sekretariat PPS
12.	DANHIL SAHULEKA ARDHY, S.IP	LAKI-LAKI	NUNUNKAN SELATAN	TANJUNG HARAPAN	Staf Sekretariat PPS

Nunukan, 01 Februari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso